

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SKPD DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK**

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590515 198303 1 020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 50);
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 ;
- o) Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Operasional
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4 Neraca

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan

BAB VII : PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan urusan pilihan bidang Pendapatan dan Belanja, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

2.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan.

Kode Rekening	Uraian	2018		
		Target	Realisasi	Presentasi
1	2	6	7	8
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	RETRIBUSI DAERAH			
4.1.2.01.07.01.	Ret. Pelayanan Persamp/Kebersihan	57.750.000	56.500.100	97,84
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah :			
4.1.2.02.01.03.	Uang Dasaran Grebeg Besar	9.500.000	9.500.000	100,00
4.1.2.02.01.04.	Sewa Tanah Grebeg Besar	90.000.000	90.000.000	100,00
4.1.2.02.01.05.	MCK MA dan KDG	15.750.000	15.100.000	95,87
4.1.2.02.01.06.	Sewa Tanah Tembiring	3.150.000	3.200.000	101,59
	Ret. Tempat Khusus Parkir :			
4.1.2.02.16.1.	Parkir Masjid Agung	35.000.000	38.500.000	110,00
4.1.2.02.16.2.	Parkir Tembiring	183.750.000	128.918.000	70,16
4.1.2.02.16.3.	Parkir Kadilangu	147.000.000	193.480.000	131,62
	Ret. Tmpt Rekreasi & Olah Raga :			
4.1.2.02.21.1.	Karcis Masuk Syawalan	8.400.000	5.296.000	63,05
4.1.2.02.21.2.	Karcis Masuk Grebeg Besar	224.000.000	224.000.000	100,00
4.1.2.02.21.3.	Krcs.Msk. Tempat Bersejarah MA	777.000.000	665.805.000	85,69
4.1.2.02.21.4.	Krcs.Msk. Tmpt Bersejarah KDL	567.000.000	497.107.500	87,67
	Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	
	Jumlah	2.118.300.000	1.927.406.600	90,99

2.1.2. Pengelolaan Belanja

KODE REK	URUSAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.449.212.000	2.209.891.007	90,22
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.449.212.000	2.209.891.007	90,22
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.815.834.500	1.583.493.507	87,20
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	633.377.500	626.397.500	98,89
	BELANJA LANGSUNG	3.494.912.600	3.016.231.101	86,30

5.2.1	BELANJA PEGAWAI	478.850.000	459.844.250	96,03
5.2.1.01	Honorarium PNS	92.250.000	76.979.250	83,44
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	389.600.000	382.865.000	98,27
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.483.912.600	1.360.419.651	91,67
5.2.3	BELANJA MODAL	1.532.150.000	1.195.967.200	78,05
	J U M L A H	5.944.124.600	5.226.122.108	87,92

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan selama tahun 2018, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak belum melaksanakan dengan optimal, dibuktikan dengan adanya pencapaian target hanya sebesar 90,99 %, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain :

- Perhitungan Retribusi Parkir tergantung kepada banyaknya kendaraan yang masuk.
- Karcis masuk syawalan masih rendah dikarenakan Tahun 2018 syawalan selain di Morodemak, juga ada syawalan di Bungo Wedung, Morosari Sayung, Tambakbulusan Karangtengah, Gojoyo Wedung, dan Kedungmutih Wedung sehingga pengunjung tersebar di 6 tempat acara ritual syawalan.

Program kegiatan pada SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak bisa dilaksanakan diatas 80 %, kecuali Program Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata senilai Rp. 1.420.000.000,- hanya terealisasi Rp.1.087.180.000 atau 76,56 %, tidak bisa terealisasi hal ini dikarenakan untuk Tahun 2018 ada tambahan anggaran dari Silpa Dana DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017 yang tidak bisa terserap sebesar Rp.315.000.000,- dikarenakan masuk di Anggaran Perubahan sehingga waktunya tidak cukup untuk melakukan proses kontrak lelang kepada pihak ketiga sehingga menjadi Silpa lagi di Tahun 2018, adanya efisiensi kontrak pembangunan Tempat Parkir Bus Pariwisata Tembiring Jogo Indah, serta SPPD dalam Daerah untuk menunjang dana DAK Fisik Bidang Pariwisata yang peruntukannya untuk dari dan ke tempat lokasi kegiatan, sedangkan lokasi kegiatan dengan tempat kerja kurang lebih 1 km sehingga anggaran tidak bisa terserap.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	PENYERAPAN DANA		SISA ANGGARAN	ALASAN TIDAK TEREALISASI	SUMBER DANA
				(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA LANGSUNG		3.494.912.600	3.016.231.101	86,30	478.681.499		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		877.773.600	773.510.262	88,12	104.263.338		
	1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	1.500.000	1.499.500	99,97	500		
	2	Peny. Js. Kom. Sumber Daya Air dan Listrik	101.000.000	52.142.816	51,63	48.857.184		
	3	Peny. Jasa Administrasi Keuangan	39.150.000	29.550.000	75,48	9.600.000		
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000	24.870.100	99,48	129.900		
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.750.000	38.347.450	71,34	15.402.550		
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	7.500.000	5.605.000	74,73	1.895.000		
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.909.325	99,09	90.675		
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	7.800.000	6.131.200	78,61	1.668.800		
	9	Penyediaan bahan Logistik kantor	10.000.000	9.985.000	99,85	15.000		
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	16.436.500	65,75	8.563.500		

	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	124.000.000	123.466.176	99,57	533.824		
	12	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	473.073.600	455.567.195	96,30	17.506.405		
II		Program Peningkatan Sarpras Aparatur	249.650.000	225.455.875	90,31	24.194.125		
	13	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	160.150.000	146.226.000	91,31	13.924.000		
	14	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	40.000.000	37.502.000	93,76	2.498.000		
	15	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	34.500.000	33.642.875	97,52	857.125		
	16	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	8.085.000	53,90	6.915.000		
III		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000	25.605.464	64,01	14.394.536		
	17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	40.000.000	25.605.464	64,01	14.394.536		
IV		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	368.475.000	359.617.110	97,60	933.205		
	18	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	68.200.000	66.155.000	97,00	1.000		

	19	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	37.475.000	37.124.450	99,06	903.000		
	20	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	262.800.000	256.337.660	97,54	29.205		
V		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.985.500.000	1.650.604.205	83,13	334.895.795		
	21	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	75.000.000	74.926.142	99,90	73.858		
	22	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	245.500.000	244.272.000	99,50	1.228.000		
	23	Pengembangan daerah tujuan wisata	1.420.000.000	1.087.180.000	76,56	332.820.000	Realisasi masih rendah dikarenakan untuk Tahun 2018 ada tambahan anggaran dari Silpa Dana DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017 yang tidak bisa terserap sebesar Rp.315.000.000,- dikarenakan masuk di Anggaran Perubahan sehingga waktunya tidak cukup untuk melakukan proses kontrak lelang kepada pihak ketiga sehingga menjadi Silpa lagi di Tahun 2018	DAK
	24	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	245.000.000	244.226.063	99,68	773.937		
VI		Program Pengembangan Kemitraan	52.000.000	51.999.500	100,00	500		

	25	Pelaksanaan Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	50.000.000	49.999.500	100,00	500		
	26	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	2.000.000	2.000.000	100,00	-		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.449.212.000	2.209.891.007	90,23	239.320.993		
	27	Belanja Pegawai	2.449.212.000	2.209.891.007	90,23	239.320.993		
	JUMLAH		5.944.124.600	5.226.122.108	87,92	718.002.492		

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak selama tahun 2018 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya :

1. Pendapatan Retribusi Daerah dengan pendapatan sebesar Rp.1.927.406.600,- yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp. 1.927.406.600,- Sehingga terdapat kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.0,- yang diakui sebagai Saldo Kas.

Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp.2.118.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.927.406.600,- atau 90,99 % , kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.118.300.000,- Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.728.755.500,- (86,70 %), maka realisasi Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 198.651.100,- atau terdapat kenaikan 10,30 %

Dari target anggaran pendapatan asli daerah yang dikelola OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak terdapat Pos Pendapatan dari Retribusi Daerah tidak bisa tercapai 100 % dan hanya terealisasi sebesar Rp. 1.927.406.600,- atau 90,99 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 2.118.300.000,- karena :

- Perhitungan Retribusi Parkir tergantung kepada banyaknya kendaraan yang masuk.
- Karcis masuk syawalan masih rendah dikarenakan Tahun 2018 syawalan selain di Morodemak, juga ada syawalan di Bungo Wedung, Morosari Sayung, Tambakbulusan Karangtengah, Gojoyo Wedung, dan Kedungmutih Wedung.

3.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, untuk periode Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	4.411.974.600,00	4.030.154.908,00	91,35	4.476.598.859,00
2	Belanja Modal	1.532.150.000,00	1.195.967.200,00	78,06	262.695.600,00
	Jumlah	5.944.124.600,00	5.226.122.108,00	87,92	4.739.294.459,00

a Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 sebagai berikut :

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp,4.411.974.600,- dan terealisasi sebesar Rp 4.030.154.908, -atau 91,35 %. Mengalami kenaikan sebesar (Rp. 486.827.649,-) dibanding realisasi tahun 2017 dimana realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 sebesar Rp 4.739.294.459,- Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	2018			2017
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	2.928.062.000,00	2.669.735.257,00	91,18	2.314.952.536,00
2	Belanja Barang	1.483.912.600,00	1.360.419.651,00	91,68	2.161.646.323,00
	Jumlah Belanja Operasi	4.411.974.600,00	4.030.154.908,00	91,35	4.476.598.859,00

1. BELANJA

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, uang lembur, dan tambahan penghasilan PNS.

NO	Uraian	2018			REALISASI 2017
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Gaji dan Tunjangan	1.815.834.500	1.583.493.507	87	1.538.030.647
2	Tambahan Penghasilan PNS	633.377.500	626.397.500	99	540.388.889
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah				
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				
6	Honorarium PNS	42.250.000	32.650.000	77	40.150.000
7	Honorarium Non PNS	336.600.000	329.800.000	98	129.468.000
8	Uang Lembur	100.000.000	97.394.250	97	66.915.000
9	Belanja Pegawai BLUD				
	Jumlah	2.928.062.000	2.669.735.257	91	2.314.952.536

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 2.928.062.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.669.735.257,- atau 91 %, mengalami kenaikan sebesar (Rp.354.782.721,-) bila dibanding realisasi tahun 2017 dimana realisasi Belanja pegawai sebesar Rp. 2.314.952.536,-

Kenaikan tambahan belanja pegawai diperuntukkan untuk menambah tenaga honorer / tenaga kontrak untuk penarikan retribusi dan tenaga kebersihan lokasi objek wisata di Tembiring dan Kadilangu.

2. Belanja Barang dan Jasa

NO	Uraian	2018			REALISASI 2017
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	66.870.000	64.614.567	96,63	82.808.047
2	Belanja Bahan/Material	167.400.000	163.989.000	97,96	176.638.200
3	Belanja Jasa Kantor	390.408.600	334.340.281	85,64	491.542.415
4	Belanja Premi Asuransi	9.000.000	3.524.980	39,17	164.160
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.300.000	25.404.375	96,59	23.644.725
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.289.000	62.688.450	80,07	75.490.975
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.500.000	16.500.000	100	48.000.000
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	47.050.000	47.050.000	100	85.400.000
9	Belanja Sewa Alat Berat				
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.600.000	28.600.000	100	68.640.000
11	Belanja Makanan dan Minuman	171.915.000	162.365.000	94,44	257.953.239
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
13	Belanja Pakaian Kerja				
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.750.000	28.640.000	96,27	62.295.000
15	Belanja Perjalanan Dinas	318.950.000	294.200.998	92,24	530.749.562
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				-
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000	13.500.000	90	55.000.000
18	Belanja Pemeliharaan	40.000.000	37.502.000	93,76	143.320.000
19	Belanja Jasa Konsultansi	30.380.000	30.000.000	98,75	-
20	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga				
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
22	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	47.500.000	47.500.000	100	60.000.000
23	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis non PNS				
	JUMLAH	1.483.912.600	1.360.419.651	91,68	2.161.646.323

Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi belanja bahan habis pakai, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan, belanja cetak dan penggandaan, biaya sewa, belanja makan / minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas, belanja kursus dan pelatihan, belanja jasa konsultansi, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

Belanja barang/jasa Tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 1.483.912.600,- dan direalisasikan sebesar Rp.1.360.419.651,- atau 91,68 %. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2018 mengalami **penurunan sebesar Rp. 801.226.672,-** bila dibanding realisasi Belanja barang dan jasa Tahun 2017 sebesar Rp. 2.161.646.323,-

Terhadap belanja barang diatas tidak terdapat pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat diantaranya :

No	KEGIATAN	JENIS BELANJA BARANG	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	KETERANGAN
1		Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	NIHIL			
		dll				
		JUMLAH				

b. Belanja Modal

Belanja Modal SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya dengan anggaran dan realisasi TA. 2018 sebagai berikut:

No	URAIAN	2018			2017
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA MODAL					
1	BM Tanah				
2	BM Peralatan dan Mesin	160.150.000,00	146.226.000,00	91	128.295.600,00
3	BM Gedung dan Bangunan	1.366.000.000,00	1.044.930.000,00	76	49.700.000,00
4	BM Jalan.Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00		84.700.000,00
5	BM Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	4.811.200,00	80	
6	BM Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal		1.532.150.000,00	1.195.967.200,00	78	262.695.600,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 1.532.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.195.967.200,- atau sebesar 78 %. **Mengalami kenaikan sebesar Rp.933.271.600,-** bila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2017 dimana realisasi Belanja Modal sebesar Rp 262.695.600,-

Hal ini dikarenakan pada Tahun 2018 ada anggaran DAK Fisik Bidang Pariwisata sebesar Rp.1.105.000.000,- untuk pembangunan Tempat Parkir Bus Pariwisata Tembing Jogo Indah dan tambahan anggaran perubahan dari Silpa DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017 sebesar Rp.315.000.000,- (tetapi tidak bisa terserap dikarenakan waktu untuk pembuatan kontrak tidak cukup).

1. Belanja Modal Tanah

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2018 tidak ada anggaran untuk belanja pengadaan Tanah .

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi pengadaan pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, pengadaan mebelair, komputer, meja kursi, lemari

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. **160.150.000,-** dan terealisasi sebesar Rp. **146.226.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah barang	Jumlah Anggaran(Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1.	Lemari besi	1	10.000.000,-	7.020.000,-
2.	Filling besi	1	5.800.000,-	4.160.000,-
3.	Mesin absensi	1	6.850.000,-	5.300.000,-
4.	Tempat tidur kayu (lengkap)	24	36.750.000,-	36.576.000,-
5.	Kursi putar	3	2.250.000,-	2.250.000,-
6.	Kasur	24	36.000.000,-	35.760.000,-
7.	Lemari pakaian	24	24.000.000,-	23.880.000,-
8.	AC unit	1	3.500.000,-	3.400.000,-
9.	Kipas angin	24	8.500.000,-	7.920.000,-
10.	PC unit/komputer PC	1	11.500.000,-	11.000.000,-
11.	Meja kerja	1	4.000.000,-	3.975.000,-
12.	Meja tamu ruangan	1	5.000.000,-	4.985.000,-
	JUMLAH		160.150.000,-	146.226.000,-

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2018 mengalokasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.366.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp . 1.044.930.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah barang	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1.	Landasan tempat parkir bus Pariwisata Tembiring Jogo Indah	200 m2	1.051.000.000,-	1.044.930.000,-
2.	Panggung Kesenian	1 unit	315.000.000,-	0
	JUMLAH		1.366.000.000,-	1.044.930.000,-

hal ini dikarenakan untuk Tahun 2018 ada tambahan anggaran dari Silpa Dana DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017 yang tidak bisa terserap sebesar Rp.315.000.000,- dikarenakan masuk di Anggaran Perubahan sehingga waktunya tidak cukup untuk melakukan proses kontrak lelang kepada pihak ketiga sehingga menjadi Silpa lagi di Tahun 2018.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi/ jaringan, Instalasi dan penerangan jalan.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tidak anggaran untuk pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan .

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah barang	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
		-		
	JUMLAH			

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Belanja Aset Tetap Lainnya meliputi belanja buku perpustakaan, barang bercorak kebudayaan alat kesenian, barang bercorak kebudayaan benda-benda bersejarah, hewan, ternak dan tanaman.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun anggaran 2018 mengalokasikan untuk belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.811.200,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah barang	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1.	Buku umum lain-lain	9	1.500.000,-	1.261.600,-
2.	Buku umum lain-lain	21	2.000.000,-	1.801.000,-
3.	Agama Islam	1	500.000,-	249.000,-
4.	Agama Islam	7	1.000.000,-	659.600,-
5.	Sejarah	2	1.000.000,-	840.000,-
	JUMLAH	40	6.000.000,-	4.811.200,-

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Akun ini merupakan gambaran Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, terdiri dari Belanja aset tak berwujud .

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun anggaran 2018 tidak ada anggaran untuk belanja modal Aset Lainnya.

C. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Selain mengelola APBD, SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan dan Urusan bersama dibidang..... dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		NIHIL	
	JUMLAH		

3.2 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

3.2.1 Pendapatan (LO)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak selama tahun 2018 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya :

OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2018 target pendapatan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.118.300.000,-,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.927.406.600,- Pembayaran Piutang Retribusi Tahun 2018 sebesar Rp.- dan pembayaran saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2017 sebesar Rp.0,-, sehingga Pendapatan Retribusi (LRA) sebesar Rp. 1.927.406.600,- sedangkan Pendapatan Retribusi (LO) sebesar Rp. 1.927.406.600,-

Terhadap surat ketetapan Retribusi Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak untuk penarikan retribusi tidak memakai Surat Ketetapan tetapi menggunakan karcis.

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak pada tahun 2018 tidak memperoleh Pendapatan yang bersumber dari hibah berupa aset tetap sebesar Rp.0,-

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak pada tahun 2018 juga tidak mendapat alokasi dana BOS sebesar Rp.0,- yang dicatat sebagai pendapatan (LO).

3.2.2 Beban

a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2018 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, honorarium PNS/Non PNS, uang lembur, tambahan penghasilan PNS,

Terhadap belanja pegawai yang dikeluarkan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak terdapat belanja Pegawai yang dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap sebesar Rp...- karena merupakan bagian dari harga perolehan aset tetap tersebut. Beban Pegawai periode tahun 2018 sebesar Rp.2.669.735.257,- yaitu:

- Beban gaji dan Tunjangan	Rp. 1.583.493.507,00
- Tambahan penghasilan PNS	Rp. 626.397.500,00
- Beban honorarium PNS	Rp. 32.650.000,00
- Beban honorarium Non PNS	Rp. 329.800.000,00
- Beban Uang Lembur	Rp. 97.394.250,00

b. Beban Barang dan Jasa.

Jumlah beban persediaan Barang dan Jasa Tahun 2018 sebesar Rp. 1.361.931.766,-, meliputi :

1. Beban Bahan pakai Habis.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak memiliki persediaan barang sebesar Rp. 2.832.000,- diawal tahun 2018, dengan belanja barang / bahan sebesar Rp.64.614.567,- dimana persediaan Per. 31 Desember 2017 sebesar Rp. 777.000,- dan terdapat belanja barang yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban bahan / Persediaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.349.167,- dengan perincian sebagai berikut :

- Persediaan awal barang	Rp. 777.000,-
- Belanja bahan pakai habis	Rp. 62.559.567,-
- Sisa barang s/d 31 Desember 2018 yang menjadi persediaan	sebesar Rp. 2.832.000,-

2. Beban bahan/Material.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak memiliki belanja bahan/material sebesar Rp. 163.989.000,- dimana tidak ada persediaan awal maupun sampai akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0, dan tidak terdapat belanja barang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga beban bahan/material pada tahun 2018 sebesar Rp. 163.989.000,-

3. Beban Jasa Kantor.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja jasa kantor pada tahun 2018 sebesar Rp.334.340.281,- sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban jasa Kantor tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp. 3.972.811,- dan terdapat belanja jasa yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban jasa pada tahun 2018 sebesar Rp. 334.675.253,- dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja jasa kantor	Rp. 334.340.281,-
- Beban jasa langganan listrik	Rp. 2.202.991,-
- Beban jasa langganan air	Rp. 1.645.650,-
- Beban jasa langganan telp	<u>Rp. 124.170,-</u>
	Rp. 3.972.811,-
- Membayar utang beban jasa listrik	Rp. 2.969.187,-
- Membayar utang beban jasa air	Rp. 474.640,-
- Membayar utang beban jasa telp	Rp. 81.886,-
- Membayar utang beban internetan	<u>Rp. 782.250,-</u>
	Rp. 4.307.783,-

4. **Beban Premi Asuransi.**
SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2018 membayar belanja Premi Asuransi pada Tahun 2018 sebesar Rp.3.524.980,-
5. **Beban perawatan kendaraan bermotor.**
SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja perawatan kendaraan bermotor pada tahun 2018 sebesar Rp.25.404.375,-
sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban perawatan kendaraan bermotor tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan terdapat belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban pemeliharaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 25.404.375,-
6. **Beban Cetak dan Penggandaan.**
SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja Cetak dan Penggandaan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 62.688.450,-
sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban Cetak dan Penggandaan tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.2.789.600,- dan terdapat belanja Cetak dan Penggandaan yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban Cetak dan Penggandaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.920.593,-
7. **Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir.**
SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir pada tahun 2018 sebesar Rp. 16.500.000,-
sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan terdapat belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir pada tahun 2018 sebesar Rp. 16.500.000,-
8. **Beban Sewa Sarana Mobilitas.**
SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja Sewa Sarana Mobilitas pada tahun 2018 sebesar Rp. 47.050.000,-
sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban Sewa Sarana Mobilitas tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan terdapat belanja Sewa Sarana Mobilitas yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban Sewa Sarana Mobilitas pada tahun 2018 sebesar Rp. 47.050.000,-
9. **Beban Sewa Alat Berat.**
SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2018 tidak ada anggaran untuk membayar belanja Sewa Alat Berat.
10. **Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.**
SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.600.000,-
sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan terdapat belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.600.000,-

11. Beban Makanan dan Minuman.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja Makanan dan Minuman pada tahun 2018 sebesar Rp. 162.365.000,- sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban Makanan dan Minuman tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan terdapat belanja Makanan dan Minuman yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban Makanan dan Minuman pada tahun 2018 sebesar Rp. 162.365.000,-

12. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2018 tidak ada anggaran untuk membayar belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.

13. Beban Pakaian Kerja.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2018 tidak ada anggaran untuk membayar belanja Pakaian Kerja.

14. Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.640.000,- sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan terdapat belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.640.000,-

15. Beban Perjalanan Dinas

SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak membayar belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2018 sebesar Rp. 294.200.998,- sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban Perjalanan Dinas tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan terdapat belanja Perjalanan Dinas yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2018 sebesar Rp. 294.200.998,-

16. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS pada tahun 2018 sebesar Rp. 13.500.000,- sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan terdapat belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS pada tahun 2018 sebesar Rp. 13.500.000,-

17. Beban Pemeliharaan

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja pemeliharaan pada tahun 2018 sebesar Rp.37.502.000,- sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban pemeliharaan tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan terdapat belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban pemeliharaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 37.502.000,-

18. Beban Jasa Konsultasi.

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar belanja jasa konsultasi pengawas Tahun 2018 sebesar Rp.30.000.000,-

19. Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membayar uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun 2018 sebesar Rp.47.500.000,- sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat tahun 2017 (sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan terdapat uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat yang dikapitalisasi kedalam aset tetap sebesar Rp.0,- sehingga Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun 2018 sebesar Rp. 47.500.000,-

20. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Per. 31 Desember 2018 beban penyusutan terhadap aset tetap sebesar Rp.3.192.116.529,- dan amortisasi terhadap aset tidak berwujud sebesar Rp.0,- yang secara rinci disajikan dalam tabel berikut : Terlampir.

21. Beban Lain-Lain

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Pada tahun 2018 tidak terdapat beban lain-lain/beban luar biasa.

3.3 Laporan Perubahan Ekuitas

3.4 Neraca

3.4.1 Aset

Jumlah Aset Tahun 2018 sebesar Rp.14.635.349.511,14 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp.7.426.657,- Investasi Jangka panjang sebesar Rp.0,- Aset Tetap sebesar Rp.14.627.922.854,14 serta Aset lainnya sebesar Rp. 0 sedangkan aset tahun 2017 sebesar Rp. 14.046.775.058,82 terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp. 14.043.208.458,82 dan aset lancar sebesar Rp. 3.566.600,- serta Aset lainnya sebesar Rp. 0

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Per. 31 Desember 2018 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp.0,- dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke Kas Daerah. Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar Rp.0,- karena setiap hari seluruh hasil penerimaan retribusi langsung disetor ke Kas daerah.

2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Per. 31 Desember 2018 Saldo Piutang OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak adalah sebesar Rp.0,- dikarenakan untuk pemungutan retribusi bukan berupa ketetapan melainkan berupa karcis.

Sedangkan subjek Piutang pajak / retribusi / lainnya secara rinci adalah sebagai berikut

No	Nama Subjek Pajak / Retribusi	Piutang 2017	SKP-D/ SKR-D 2018	Pembayaran	Saldo Piutang 2017
		-		-	Nihil

3) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- dari Jumlah Piutang sebesar Rp. 0,- sehingga Piutang yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.-, sedangkan untuk penyisihan piutang pada tahun 2017 sebesar Rp.0

a. Penyisihan Piutang Pajak

Per 31 Desember 2018 Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tidak terdapat penyisihan piutang pajak maupun piutang retribusi dan piutang lainnya.

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi pengunjung maupun parkir Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- dari Jumlah Piutang Retribusi....sebesar Rp.0, sehingga Piutang Retribusi.....yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.0, hal ini dikarenakan untuk pemungutannya berupa karcis bukan ketetapan.

c. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang lainnya Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- dari Jumlah Piutangsebesar Rp.0, sehingga Piutang Lainnya yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp.0

4) Beban dibayar dimuka

akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per. 31 Desember 2018 OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tidak ada beban dibayar dimuka sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp.0,-

5) Persediaan

Persediaan Per. 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp.7.426.657,- jika dibandingkan dengan persediaan Per. 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.566.600,- atau meningkat sebesar Rp.3.860.057,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	2018	2017
	Alat Tulis Kantor	2.832.000	777.000
	Materai		
	Alat Listrik		
	Barang Cetak	2.121.000	2.789.600
	Karcis	2.473.657	
	Alat Kebersihan		
	Aspal		
	Bahan Makanan / Logistik		
	Barang Kuasi (Dinhubkominfo)		
	Bahan Bakar Minyak Pelumas		
	Barang yang akan diserahkan ke masyarakat / Pihak ketiga		
	Obat-obatan		
	Bahan Laboratorium		
	Lain-lain		
	JUMLAH	7.426.657	3.566.600

Per. 31 Desember 2018 OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak telah melakukan opname fisik atas persediaan barang / bahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	Nama barang	Jumlah Unit	Harga / unit	Jumlah Harga
	Alat Tulis Kantor	Kertas HVS	14	53.000	742.000,00
		Ballpoint standart	2	35.000	70.000,00
		Balpaint Tizo	4	55.000	220.000,00
		Stiki notes	2	9.500	19.000,00
		Pose it	3	8.500	25.500,00
		Amplop	2	17.500	35.000,00
		Isi staples	1	28.000	28.000,00
		Spidol besar	4	8.500	34.000,00
		Kertas fax	1	25.000	25.000,00
		Lakban Hitam	1	12.500	12.500,00
		Tinta printer L120	6	100.000	600.000,00
		Binder clips	2	19.500	39.000,00
		Clip kertas	2	25.000	50.000,00
		Buku batik Besar	1	25.000	25.000,00
		Box file	3	37.500	112.500,00
		Tinta printer M200	3	163.500	490.500,00
		Tinta canon	5	40.000	200.000,00
		Cutter K	2	11.500	23.000,00
		Cutter B	2	19.500	39.000,00
		Tip ex kenko	4	10.500	42.000,00
	JUMLAH				2.832.000,00
	Materai				
	Alat Listrik				
	Barang Cetak	Amplop Dinas	3	37.000	111.000,00
		Stopmap Dinas	500	3.700	1.850.000,00
		Form SPPD	2	80.000	160.000,00
	JUMLAH				2.121.000,00
	Karcis	Ret.Pengunjung MAD			
		Nominal 55.000	16,49	8.950	147.586
		Nominal 30.000	18,57	8.950	166.202
		Nominal 25.000	14,47	8.950	129.507
		Nominal 15.000	21,4	8.950	191.530
		Nominal 1.000	8	8.000	64.000
		Ret.Pengunjung KDL			
		Nominal 55.000	16,45	8.950	147.228
		Nominal 30.000	20,38	8.950	182.401
		Nominal 25.000	14,5	8.000	116.000
		Nominal 25.000	10	8.950	89.500
		Nominal 15.000	24,81	8.950	222.050
		Nominal 5.000	3,28	8.000	26.240
		Nominal 5.000	10	9.240	92.400
		Nominal 1.000	3	8.000	24.000
		Retribusi Parkir			
		Nominal 12.000	7,28	3.980	28.974
		Nominal 10.000	28,34	3.600	102.024
		Nominal 5.000	40	5.500	220.000
		Nominal 3.000	34	3.600	122.400
	Nominal 2.500	23	3.600	82.800	
	Nominal 2.000	1	3.600	3.600	

ASET TETAP

Saldo Aset Tetap SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 14.627.922.854,14 dan Rp. 14.043.208.458,82.

Adapun rincian asset tetap sebagai berikut:

URAIAN	PER 31/12/2018	PER 31/12/2017
Tanah	3.125.300.000,00	3.125.300.000,00
Peralatan dan Mesin	2.016.019.575,82	1.940.155.625,82
Gedung dan Bangunan	11.849.269.407,32	11.296.465.621,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	752.170.400,00	355.226.400,00
Aset Tetap Lainnya	77.280.000,00	116.148.800,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan	-3.192.116.529,00	-2.790.087.988,00
JUMLAH	14.627.922.854,14	14.043.208.458,82

Aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp.14.627.922.854,14 ada peningkatan dibanding jumlah Aset pada Tahun 2017 sebesar Rp. 14.043.208.458,82. Ada peningkatan sebesar Rp.584.714.395,32 dapat kami uraikan sebagai berikut :

1) Tanah

OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2018 mencatat aset tanah sebesar Rp.3.125.300.000,- awal Tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 3.125.300.000,- Tidak ada peningkatan dikarenakan tidak ada mutasi tambah ataupun pengadaan di Tahun 2018.

Saldo per 31/12/2018	3.125.300.000,-
Penambahan tahun 2018	3.125.300.000,-
Pengurangan tahun 2017	-
Saldo per 31/12/2017	3.125.300.000,-

2) Peralatan dan Mesin

Per. 31 Desember 2018, OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp.2.016.019.575,82 atau meningkat sebesar Rp.75.863.950,- jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp. 1.940.155.625,82

Saldo per 31/12/2017	1.940.155.625,82
Penambahan tahun 2018	317.571.000,00
Pengurangan tahun 2018	241.707.050,00
Saldo per 31/12/2018	2.016.019.575,82

Penambahan aset peralatan dan mesin bersumber dari :

- pengadaan belanja modal Tahun 2018 sebesar Rp.146.226.000,-
- Mutasi tambah SKPD RSUD Sunan Kalijaga berupa genset sebesar Rp.170.720.000,-
- Ekstrakomtabel saldo awal tahun sebelumnya sebesar Rp.625.000.000,-

- Penghapusan sebesar Rp. 190.832.050.
- Mutasi SKPD keluar ke Musium sebesar Rp.50.500.000,-
- penambahan dari kapitalisasi belanja pegawai sebesar Rp.0, penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.0, penambahan dari hibah barang sebesar Rp.0,-
- Nilai aset bangunan dan gedung antara Neraca dan KIB tidak sama terdapat selisih sebesar Rp.375.000,- karena terdapat Aset dalam KIB yang telah digolongkan dalam ekstrakomptabel sebesar Rp.375.000,- (Despenser Rp.250.000,- dan alat pemadam portable sebesar Rp.125.000,-)

3) Gedung dan Bangunan

Per. 31 Desember 2018 OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membukukan Aset gedung dan bangunan sebesar Rp. 11.849.269.407,32,- meningkat sebesar Rp.552.803.786,32 jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 11.296.465.621,-

4)	
Saldo per 31/12/2017	11.296.465.621,00
Penambahan tahun 2018	1.243.890.000,00
Pengurangan tahun 2018	691.086.213,68
Saldo per 31/12/2018	11.849.269.407,32

Penambahan aset bangunan dan gedung bersumber dari :

- pengadaan belanja modal Tahun 2018 sebesar Rp.1.044.930.000,-
- Pengurangan atas aset gedung dan bangunan berupa Penghapusan paving sebesar Rp.691.086.213,68
- Koreksi (penambahan nilai aset) rehab penginapan di Pujasera sebesar Rp. 198.960.000,-
- penambahan dari kapitalisasi belanja pegawai sebesar Rp.0, penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 0,- penambahan dari hibah barang sebesar Rp.0,-
- Sedangkan pengurangan atas aset bangunan dan gedung bersumber dari penghapusan Rp.0,- koreksi keluar karena kapitalisasi sebesar Rp.259.012.976,-
- Nilai aset bangunan dan gedung antara Neraca dan KIB tidak sama terdapat selisih sebesar Rp.9.000.000,- karena terdapat Aset dalam KIB yang telah digolongkan dalam ekstrakomptabel sebesar Rp.9.000.000,- (paving di Masjid Agung Demak)

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per. 31 Desember 2018, SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.752.170.400,-, bertambah sebesar Rp.144.350.000,- atau (40,63 %) jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp.355.226.400,-

1)	
Saldo per 31/12/2017	355.226.400,00
Penambahan tahun 2018	398.049.000,00
Pengurangan tahun 2018	1.105.000,00
Saldo per 31/12/2018	752.170.400,00

Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan bersumber dari :

- Tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.
- Mutasi SKPD tambah dari DinpuTaru (Lampu penerang di Taman Parkir bus Pariwisata Tembiring Jogo Indah) Rp.398.049.000,-

- Penghapusan listrik Baliho di Jebor dan Kalikondang sebesar Rp.1.105.000,-
Penambahan dari kapitalisasi belanja pegawai sebesar Rp.0,- penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.0,- penambahan dari hibah barang sebesar Rp.0,-

5) Aset Tetap Lainnya

Per. 31 Desember 2018, SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.77.280.000,- tidak ada penambahan belanja tetapi mengalami penurunan sebesar Rp.38.868.800 jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp. 116.148.800,-

1)	
Saldo per 31/12/2017	116.148.800,00
Penambahan tahun 2018	4.811.200,00
Pengurangan tahun 2018	43.680.000,00
Saldo per 31/12/2018	77.280.000,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya bersumber dari :

- Pengadaan belanja modal Tahun 2018 sebesar Rp. 4.811.200,-
- Mutasi keluar SKPD ke Dikbud sebesar Rp.43.680.000,-
- Penambahan dari kapitalisasi belanja pegawai sebesar Rp.0, penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.0
- Sedangkan pengurangan atas Aset Tetap Lainnya bersumber dari penghapusan Rp.0,- pengurangan karena mutasi aset ke SKPD.....sebesar Rp.0.dan karena terdapat koreksi sebesar Rp.0,-
Nilai Aset Tetap Lainnya antara Neraca dan KIB sama tidak terdapat selisih sebesar Rp.0,-

6) Konstruksi dalam Pekerjaan

Per. 31 Desember 2018, SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Demak tidak membukukan Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp.....meningkat sebesar Rp.....atau% jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp.....karena tidak ada KDP.

1)	
Saldo per 31/12/2017	0,00
Penambahan tahun 2018	0,00
Pengurangan tahun 2018	0,00
Saldo per 31/12/2018	0,00

Penambahan Aset Konstruksi dalam pekerjaan bersumber dari pengadaan belanja modal 0.yang belum selesai sebesar Rp.0, penambahan dari kapitalisasi belanja pegawai sebesar Rp.0 penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.0., dan karena koreksi sebesar Rp.0.(penyebab koreksi dijelaskan). Sedangkan pengurangan atas Aset Konstruksi dalam pekerjaan bersumber dari pembangunan asettelah selesai sebesar Rp.0., pengurangan karena mutasi penghapusan sebesar Rp.0 dan karena terdapat koreksi sebesar Rp 0.(penyebab koreksi dijelaskan).

b. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp. **3.192.116.529** secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

	Masa manfaat (th)	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d 2017	Beban Penyusutan 2018	Akumulasi Penyusutan s.d 2018
ASET TETAP		14.617.459.383			
Peralatan dan Mesin		2.016.019.576	983.308.039		1.208.043.159
Alat-Alat Besar Darat	10				
Alat-Alat Besar Apung	8				
Alat-alat Bantu	7				
Alat Angkutan Berat Bermotor	7	956.905.000	384.721.623		492.118.482
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	121.050.000	113.029.166		121.050.000
Alat Angkut Apung Bermotor	10				
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3				
Alat Angkut Bermotor Udara	20				
Alat Bengkel Bermesin	10				
Alat Bengkel Tak Bermesin	5				
Alat Ukur	5				
Alat Pengolahan Pertanian	4				
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4				
Alat Kantor	5	300.110.600	207.840.433		245.497.553
Alt Rumah tangga/Kantor	5	320.504.500	111.107.042		143.569.509
Peralatan Komputer	5	131.811.726	65.163.814		82.281.104
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	57.835.000	41.610.000		45.058.000
Alat Studio/komunikasi	5	62.150.000	34.122.500		40.892.500
Alat Komunikasi	5	9.800.000	6.040.000		7.000.000
Peralatan Pemancar	10	2.500.000	1.000.000		1.250.000
Alat Kedokteran	5				
Alat Kesehatan	5				
Unit-Unit Laboratorium	8				
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10				
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15				
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15				
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10				
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10				
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7				
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15				
Senjata Api	10				

Persenjataan Non Senjata Api	3				
Alat Keamanan dan Perlindungan	5				
Gedung dan Bangunan		11.849.269.407	1.611.095.208		1.840.224.332
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	11.849.269.407	1.611.095.208		1.840.224.332
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50				
Bangunan Menara	40				
Bangunan Bersejarah	50				
Tugu Peringatan	50				
Candi	50				
Monumen/Bangunan Bersejarah	50				
Tugu Peringatan Lain	50				
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50				
Rambu-Rambu	50				
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50				
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		752.170.400	106.168.247		143.849.038
Jalan	10	263.203.000	55.645.291		81.269.675
Jembatan	50				
Bangunan Air Irigasi	50	43.853.000	3.508.240		4.385.300
Bangunan Air Pasang Surut	50				
Bangunan Air Rawa	25				
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10				
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	2.000.000	399.999		466.665
Bangunan Air Bersih/Baku	40				
Bangunan Air Kotor	40				
Bangunan Air	40				
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	1.000.000	333.335		366.669
Instalasi Air Kotor	30				
Instalasi Pengolahan Sampah	10				
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10				
Instalasi Pembangkit Listrik	40				
Instalasi Gardu Listrik	40	438.936.000	43.893.600		54.867.000
Instalasi Pertahanan	30				
Instalasi Gas	30				
Instalasi Pengaman	20				
Jaringan Air Minum	30	3.178.400	2.387.782		2.493.729
Jaringan Listrik	40				
Jaringan Telepon	20				
Jaringan Gas	30				
Jumlah		14.617.459.383	2.700.571.494		3.192.116.529

c. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2018 dan 2017, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap

NO	URAIAN	PER 31/12/2018	PER 31/12/2017
1	Tagihan Penjualan Angsuran		
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
4	Aset Tak Berwujud		
5	Aset Lain-lain		
	Jumlah	0,00	0,00

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak mencatat Aset tak berwujud Per. 31 Desember 2018 berupa :

NO	Jenis / Nama Aset	Spesifikasi	Tahun pengadaan	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Keterangan
1						
2		NIHIL				
3						
	JUMLAH		-	-	-	-

SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2018 mencatat aset lain-lain yang merupakan aset tetap yang termasuk dalam proses penghapusan antara lain : Aset peralatan dan mesin yang akan dihapuskan sebesar Rp.0., bangunan dan gedung yang akan dihapuskan sebesar Rp.0., Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.0, Aset tetap lainnya sebesar Rp..0

d. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

3.4.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per. 31 Desember 2018 SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membukukan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun . Per. 31 Desember 2018 SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp.4.307.783,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PER 31/12/2018	PER 31/12/2017
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
2	Utang bunga		
3	Pendapatan diterima dimuka		
4	Utang beban	4.307.783,00	3.972.811,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya		
6	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00
	JUMLAH	4.307.783,00	3.972.811,00

- 1) Utang PFK
Secara rinci dapat dijelaskan bahwa utang PFK terdiri dari :
 - Utang PPN sebesar Rp.0
 - Utang PPh. 21 sebesar Rp.0
 - Utang PPh. 22 sebesar Rp.0
- 2) Utang bunga : Nihil
- 3) Pendapatan diterima dimuka
 - Nihil.
- 4) Utang beban
Utang beban pada OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2018 sebesar Rp. 4.307.783,- terdiri dari :
 - Utang beban jasa listrik Rp. 2.969.187,-
 - Utang beban jasa air Rp. 474.640,-
 - Utang beban jasa telpon Rp. 81.886,-
 - Utang beban internetan Rp. 782.250,-

Rp. **4.307.783,-**
- 5) Utang Jangka Pendek Lainnya : Nihil
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya

3.4.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak pada tanggal laporan.

Per. 31 Desember 2018.

Ekuitas dibukukan sebesar Rp.14.631.041.728,14 meningkat sebesar Rp. 588.239.480,32 atau sebesar (4,02 %) dibanding Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.14.042.802.247,82. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 ada koreksi dan kewajiban untuk dikonsolidasikan sebagai berikut :

1.	SURPLUS / DEFISIT-LO TAHUN 2018	(3.291.350.327,68)
2.	KOREKSI ASET TETAP TAHUN 2018	0
3.	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(97.711.900)
4.	KOREKSI ASET LAINNYA	0
5.	KOREKSI EKUITAS MUTASI SKPD ASET TETAP	673.549.000,00
6.	KOREKSI EKUITAS MUTASI SKPD PERSEDIAAN	5.037.200,00
7.	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	3.298.715.508,00
	TOTAL	588.239.480,32

Terdapat Koreksi Aset Tetap Tahun 2018 sebesar 0 ; Terdapat Koreksi Aset Lainnya Tahun 2018 sebesar 0 ; Terdapat Koreksi Ekuitas Mutasi SKPD Aset Tetap sebesar 673.549.000 ; Terdapat Ekuitas Mutasi SKPD Persediaan sebesar Rp.5.037.200,00 Terdapat Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar 3.298.715.508,00 dengan Total Ekuitas sebesar Rp. 3.977.301.708 kemudian dikurangi dengan adanya Surplus / Defisit-LO Tahun 2018 sebesar 3.291.350.327,68 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar 97.711.900 maka hasil akhir setelah pengurangan yaitu sebesar 588.239.480,32

BAB V

A. Gambaran Umum OPD Dinas Pariwisata kabupaten Demak.

Dinas Pariwisata Kabupaten Demak menempati gedung cagar budaya milik Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Sultan Patah No. 53 Demak. Lokasi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak yang berada pada jalur pantura memudahkan aksesibilitas dari dan menuju Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Demak di Jalan Kyai Singkil memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, peralatan perkantoran dan lain-lain) tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup memadai pula.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepariwisata yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Demak . Adapun Dinas Pariwisata Kabupaten Demak mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.

Pariwisata merupakan sektor investasi potensial, baik bagi pemerintah maupun stake holder. Melalui pengembangan sektor pariwisata, dapat dicapai berbagai multiflyer effect bagi masyarakat luas. Apabila sektor pariwisata suatu daerah dapat berkembang dengan pesat, tentunya akan membawa keuntungan bagi pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), demikian juga akan menguntungkan para pelaku jasa usaha pariwisata masyarakat di sekitar lingkungan objek wisata, dan lebih luas bagi daerah.

Industri Pariwisata mendapatkan perhatian lebih dari berbagai kalangan karena adanya berbagai prediksi optimis dari pihak yang menyatakan bahwa Industri Pariwisata kedepannya dapat dijadikan sebagai sektor andalan dalam mengembangkan perekonomian suatu daerah dan dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan serta mengurangi pengangguran.

Wisata Religi merupakan unggulan Kabupaten Demak yang telah dikenal baik wisatawan domestik dan Mancanegara yaitu Masjid Agung Demak dengan Makam Sultan–Sultan Demak dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu. Disamping itu masih ada destinasi pendukung yang lain

seperti Wisata Bahari, Wisata Alam, Edu Wisata, Agrowisata dan Kampung Jambu Lele serta Tempat Pengasapan Ikan.

Memperhatikan besarnya potensi yang ada, mendorong Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan, pemeliharaan, pembangunan, perbaikan hal-hal yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan pengunjung. Dengan adanya Program tersebut di atas diharapkan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian dan mendorong pembangunan disektor ekonomi yang lain, serta diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Demak.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata Daerah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Pariwisata ;
- c. Pelaksanaan kebijakan operasional, rekomendasi penggunaan lapangan parkir wisata Tembiring Jogo Indah, pelayanan umum, pengembangan dan pembangunan pariwisata ;
- d. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pariwisata ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Program Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif yang membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Produk Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Atraksi Wisata dan Hiburan Umum ;
 3. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Bidang Promosi dan Pemasaran yang membawahkan:
 1. Seksi Promosi Wisata;
 2. Seksi Kemitraan, Kerjasama dan Sarana Pemasaran;
 3. Seksi Pelayanan dan Informasi Wisata.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Demak per 30 Desember 2018, dapat dirinci sebagai berikut :

No,	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3
1.	Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	
	a. SD	2
	b. SMP	0
	c. SMA	10
	d. Sarjana Muda (D I – D III)	2
	e. S1 dan D. IV	7
	f. S2	5
Jumlah		26
2.	Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan	
	a. Golongan I	2
	b. Golongan II	8
	c. Golongan III	10
	d. Golongan IV	6
Jumlah		26
3.	Pegawai berdasarkan Jabatan	
	a. Eselon I	0
	b. Eselon II	1
	c. Eselon III	3
	d. Eselon IV	8
	e. Staf	14
Jumlah		26
4.	Honoror	34
Jumlah		60

Sementara untuk mendukung tugas fungsi tersebut Dinas Pariwisata memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1.	Tanah	3 bidang
2.	Peralatan dan Mesin :	
	• Mobil (roda 4)	3 unit
	• Motor (roda 2)	21 unit
	• Motor (roda 3)	2 unit
	• Peralatan Kantor dan rumah tangga	369 unit

	<ul style="list-style-type: none"> • Alat-alat studio dan komunikasi • Alat keamanan 	18 unit 3 unit
3.	Gedung dan Bangunan	23 unit
4.	Jalan, Irigasi dan jaringan	13 unit
5.	Aset Tetap lainnya	1.081 unit
	JUMLAH	1.536 unit

B. PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

a. VISI DAN MISI

Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dalam tataran tugas sebagai aparatur Bupati melaksanakan urusan Rumah Tangga dan tugas perbantuan di bidang pariwisata senantiasa meningkatkan kinerja melalui berbagai program kerja dan kegiatan demi mendukung tercapainya visi-misi Kabupaten Demak secara umum dan visi, misi Dinas Pariwisata, khususnya.

Sesuai dengan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Demak yang berlaku untuk Tahun 2016-2021, maka Visi, Misi, dan Kebijakan dan Program Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, adalah sebagai berikut:

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah.

Adapun Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak mengacu pada visi Bupati Demak adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DEMAK YANG AGAMIS, LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU, KOMPETITIF, KONDUSIF, BERKEPRIBADIAN DAN DEMOKRATIS”.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DINPARTA Kab. Demak adalah **misi ke tiga**. Rumusan misi untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel
3. **Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran**

4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyeraskan pembangunan antara kota dan desa
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk
8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan.

b. TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN YANG AKAN DICAPAI RENJA OPD

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih yang sebagai acuan Dinas Pariwisata adalah : “ Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan kontribusi pariwisata pada Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan destinasi baru “.

kebijakan yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Demak untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut, adalah;

TUJUAN :

Tujuan yang ditetapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak adalah

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara ;
2. Meningkatkan jumlah kontribusi sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Demak
- b. Berkembangnya Objek Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan Lama Kunjungan Wisata dan terselenggaranya tampilan kesenian dalam rangka kalender event
- c. Meningkatkan kerjasama bidang promosi melalui tampilan kesenian.

Adapun Indikator Sasaran OPD (IKU OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Demak untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut, adalah :

- a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara ;

- b. Meningkatkan jumlah kontribusi sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Meningkatkan Jumlah objek daya tarik wisata ;
- d. Meningkatkan Lama Kunjungan wisata ;
- e. Meningkatkan Jumlah tampilan kesenian dalam Kalender event ;
- f. Meningkatkan kerjasama bidang promosi melalui tampilan kesenian.

STRATEGI :

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Demak antara lain :

1. Meningkatkan promosi melalui media cetak dan elektronik (website dan iklan tv, promosi di koran, pemasangan baliho dan pembuatan kalender event), serta optimalisasi SDM pengelola TIC dalam penyebarluasan informasi melalui IT ;
2. Mengembangkan objek destinasi pariwisata dan Pembangunan Objek Wisata baru yang potensial ;
3. Meningkatkan promosi pariwisata melalui kalender event ;
4. Meningkatkan Program Pariwisata Ekonomi Kreatif di lingkungan objek wisata dan Bimtek pengelolaan dan manajemen yang berstandarisasi dan bersertifikasi ;
5. Peningkatan SDM melalui duta wisata untuk promosi pariwisata ;
6. Meningkatkan keaktifan dan kualitas pokdarwis melalui pembinaan sosialisasi, bimtek ;
7. Peningkatan promosi dan event bersama.

ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih yang sebagai acuan Dinas Pariwisata adalah : “ Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) “.

kebijakan yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Demak untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut, adalah :

1. Menyebarluaskan Informasi melalui IT dan pemasaran objek wisata dengan prioritas pada objek wisata unggulan daerah ;
2. Meningkatkan penataan objek destinasi pariwisata unggulan dan pembangunan objek wisata baru (wisata bahari, dan agro wisata) ;
3. Meningkatkan event yang bertaraf Internasional dan peningkatan promosi dan pemasaran objek wisata unggulan daerah ;

4. Peningkatan Program Pariwisata Ekonomi Kreatif, hunian (homestay) dan jasa pariwisata serta pengiriman peserta untuk mengikuti ujian sertifikasi rumah makan / restoran dan homestay/hotel ;
5. Peningkatan SDM melalui pemilihan Duta Wisata ;
6. Peningkatan pembinaan dan pengiriman kelompok sadar wisata dalam lomba Pokdarwis ;
7. Menjalin kerjasama antar Daerah se Wilayah Kedungsepur dan Pakudjembara.

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Bupati Demak, yaitu terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis. Serta misi ke Tiga tentang urusan pariwisata, yaitu ”Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran”. Untuk mewujudkan hal tersebut Selama kurun waktu tahun ke 5 (lima) tahun, Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a) kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
 - b) Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
 - c) Pengembangan daerah tujuan wisata
 - d) Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
2. Program pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 - b) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
 - c) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
3. Program pengembangan kemitraan
 - a) Kegiatan pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata.
 - b) Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

c. **PRIORITAS.**

Prioritas pembangunan pada Sektor Pariwisata untuk Tahun 2018 diprioritaskan pada **“Pembangunan dan Rehabilitasi destinasi Pariwisata”**

BAB VI

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 dan 2017.

TAHUN 2017

1. Jumlah penyelenggaraan Festival seni dan budaya sejumlah 15 kali, yaitu :

d. Dalam Daerah

- 1) Kirab Budaya
- 2) Megengan
- 3) Grebeg Besar
- 4) Syawalan
- 5) Karnaval HUT RI
- 6) Malam Tahun Baru

e. Luar Daerah

- 1) PRPP
- 2) Maerokoco
- 3) TBJT
- 4) TMII
- 5) Salatiga
- 6) Jepara
- 7) Semarang
- 8) Borobudur
- 9) Blora

2. Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya ada tempat antara lain:

- 1) Alon-alon Simpang Enam Demak
- 2) Depan Pasar Bintoro
- 3) Tembiring
- 4) Stadion Pancasila
- 5) Morodemak
- 6) Pendopo Kabupaten Demak

Demak, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590515 198303 1 020

TAHUN 2016

1. Jumlah penyelenggaraan Festival seni dan budaya sejumlah 15 kali, yaitu :

f. Dalam Daerah

- 1) Kirab Budaya
- 2) Megengan
- 3) Grebeg Besar
- 4) Syawalan
- 5) Karnaval HUT RI
- 6) Malam Tahun Baru

g. Luar Daerah

3. PRPP
4. TBJT
5. TMII
6. Tampilan di Bali (Karangasem)
7. Jepara
8. Semarang
9. Kendal
10. Pati
11. Blora
12. Rembang

2. Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya ada tempat antara lain:

- 1) Alon-alon Simpang Enam Demak
- 2) Depan Pasar Bintoro
- 3) Tembiring
- 4) Stadion Pancasila
- 5) Morodemak
- 6) Pendopo Kabupaten Demak

Demak, 31 Desember 2016

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK**

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590515 198303 1 020

